

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

ANTON AGUNG WIBOWO
NIM 50123016

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Anton Agung Wibowo
NIM : 50123016
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Keadilan Restoratif Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag Pembimbing I		
2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. Pembimbing II		

Pekalongan, 22 Mei 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN” yang disusun oleh:

Nama : Anton Agung Wibowo
NIM : 50123016
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 05 Juni 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof.Dr.H Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 197101151998031005		29/06 '26
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 198210012023211016		29/06 '26
Penguji Utama	Prof.Dr.H.Makrum, M.Ag. 196506211992031002		24/06 '26
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 19761016 200212 1 008		25/6/26



Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

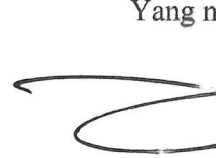
SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 22 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Anton Agung Widodo
NIM.50123016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tesis ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	–	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	–
ت	Tā'	t	–
ث	Ṡā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	–
ح	Ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	–
د	Dāl	d	–
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	–
ز	Zai	z	–
س	Sīn	s	–
ش	Syīn	sy	–
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	–
ف	Fā'	f	–
ق	Qāf	q	–

ك	Kāf	k	—
ل	Lām	l	—
م	Mīm	m	—
ن	Nūn	n	—
و	Wāwu	w	—
هـ	Hā'	h	—
ء	Hamzah	'	apostrof (tidak digunakan jika di awal kata)
ي	Yā'	y	—

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ → muta'addidah

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Jika dimatikan, ditulis h, baik pada akhir kata tunggal maupun dalam gabungan kata (kata yang diikuti kata sandang *al-*), kecuali kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh:

جَمَاعَةٌ → jamā'ah

2. Jika dihidupkan, ditulis t.

Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ → karāmatul-auliya'

3. Jika ta' marbūṭah berharakat (fathah, kasrah, dammah), ditulis t.

Contoh:

زَكَاةُ الْفِطْرِ → zakātul-fiṭri

D. Vokal Pendek

- a. Fathah → a
- b. Kasrah → i
- c. Dammah → u

E. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif → ā
- b. Kasrah + ya → ī
- c. Dammah + waw → ū

Contoh:

جَاهِلِيَّة → jāhiliyah

كَرِيم → karīm

فُرُوض → furūd

F. Vokal Rangkap

- Fathah + ya mati → ai
- Fathah + waw mati → au

Contoh:

بَيْنَكُمْ → bainakum

قَوْل → qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

Contoh:

مُؤَنَّث → mu'annaṣ

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf qamariyah, ditulis al-

Contoh:

الْقِيَّاس → al-qiyās

2. Jika diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

الشَّمْس → asy-syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Penulisan dapat dilakukan:

1. Ditulis kata per kata; atau
2. Ditulis mengikuti bunyi/pengucapan dalam rangkaian.

Contoh:

شَيْخُ الْإِسْلَام → Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kata Arab yang telah menjadi kosakata baku dalam Bahasa Indonesia dan tercantum dalam KBBI, seperti: *Al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan istilah Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti: *Al-Hijab*, *La Tahzan*, dan lain-lain.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti: *Quraish Shihab*.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti: *Mizan*, *Hidayah*, dan sebagainya.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Maidah: 8).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat serta segala cinta dan tanda kasih, tesis ini saya persembahkan untuk: Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do’a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam

1. Kedua orang tua saya, istri dan anak-anak saya, adik-adik saya, serta keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendampingi saya dikala senang maupun sedih, yang selalu mendoakan dan memotivasi serta selalu percaya dan mendukung kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberibanyak ilmu serta pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
3. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah menjadi keluarga dalam setiap suka dan duka sepanjang perjalanan ini.

ABSTRAK

Anton Agung Wibowo, NIM 50123016. 2026. Implementasi Keadilan Restoratif Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian di Kabupaten Pekalongan. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, *Islah*, Keadilan Restoratif, Hak Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta relevansi integrasi konsep *Islah* dan keadilan restoratif terhadap pemenuhan nafkah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, komunikasi keluarga, dan kondisi psikologis anak. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan model keadilan restoratif berbasis *ishlah* keluarga dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui integrasi konsep *ishlah* dalam hukum Islam dan teori keadilan restoratif. Model ini menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga pemulihan hubungan, dialog, tanggung jawab moral, dan perlindungan kepentingan terbaik anak, yang masih relatif jarang dikaji dalam studi Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang mengalami persoalan nafkah pasca perceraian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi telah mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, meskipun belum berjalan secara optimal. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab, dialog dan musyawarah, pemulihan hubungan, perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, empati, dan pemaafan. Penyelesaian konflik nafkah lebih banyak dilakukan melalui komunikasi, mediasi keluarga, dan bantuan tokoh agama dibandingkan dengan jalur hukum formal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa integrasi konsep *Islah* dan keadilan restoratif memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penyelesaian konflik nafkah pasca perceraian karena keduanya sama-sama menekankan perdamaian, tanggung jawab moral, pemulihan hubungan sosial, dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua konsep tersebut dapat menjadi model penyelesaian konflik nafkah anak pasca perceraian yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara mantan pasangan serta menciptakan kepatuhan sukarela dalam pemenuhan nafkah anak secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Anton Agung Wibowo, NIM 50123016. 2026. Implementation of Restorative Justice in Fulfilling Post-Divorce Support in Pekalongan Regency. Thesis of the Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Keywords: Child Support, Divorce, *Islah*, Restorative Justice, Children's Rights.

This study aims to analyze the implementation of restorative justice values in the practice of fulfilling child support after divorce and the relevance of integrating the concepts of *Islah* and restorative justice to fulfilling child support after divorce in Kesesi District, Pekalongan Regency. This research is motivated by the persistent problem of fulfilling child support after divorce, which is not only related to formal legal aspects but also influenced by social relationships, family communication, and the child's psychological condition. The novelty of this research lies in the formulation of a restorative justice model based on family *ishlah* in fulfilling child support after divorce through an integration of the concept of *ishlah* in Islamic law and restorative justice theory.

This model offers a conflict resolution approach that emphasizes not only legal compliance but also relationship restoration, dialogue, moral responsibility, and protecting the child's best interests, a concept that is still relatively rare in Islamic Family Law studies.

This study used a qualitative approach with field research. Data sources were obtained through interviews, observation, and documentation with five informants experiencing post-divorce support issues. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that post-divorce child support practices in Kesesi District reflect restorative justice values, although they have not yet been implemented optimally. These values include responsibility, dialogue and deliberation, relationship restoration, protection of the child's best interests, empathy, and forgiveness. Support conflict resolution is more often achieved through communication, family mediation, and assistance from religious leaders than through formal legal channels. Furthermore, the study found that the integration of the concepts of *Islah* and restorative justice is highly relevant in resolving post-divorce support conflicts because both emphasize peace, moral responsibility, social restoration, and the protection of children's rights. The research findings suggest that integrating these two concepts can provide a more humane, participatory, and child-centered model for resolving post-divorce child support conflicts. This approach is considered more effective in maintaining good relations between former spouses and fostering voluntary compliance with ongoing child support obligations.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Implementasi Keadilan Restoratif Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Ibu Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, Istri dan Anak-anaku, saudara, dan Sahabat, yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

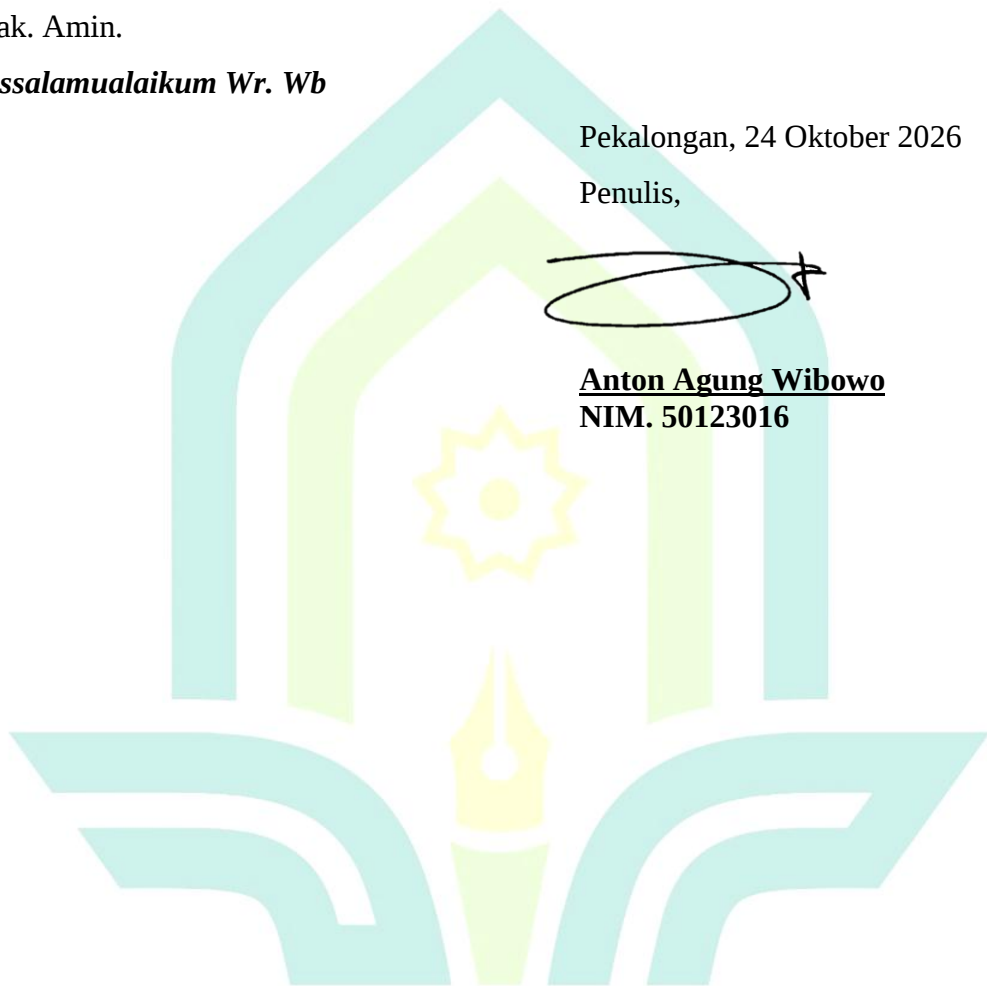
Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 24 Oktober 2026

Penulis,



Anton Agung Wibowo
NIM. 50123016



DAFTAR ISI

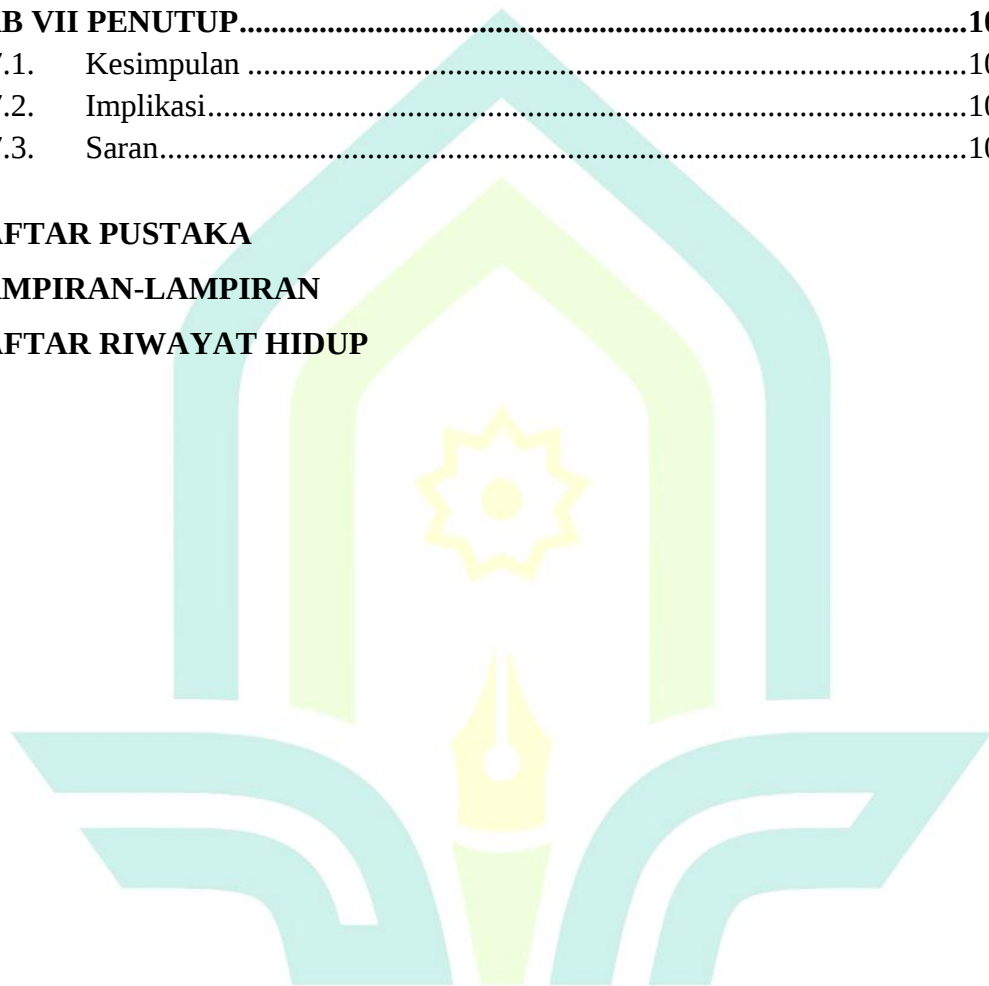
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II KKEADILAN RESTORATIF DAN ISLAH NAFKAH ANAK	
PASCA PERCERAIAN.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.2 Kajian Pustaka.....	45
2.3 Kerangka Bepikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Desain Penelitian.....	55
3.2 Latar Penelitian	56
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5 Keabsahan Data.....	58
3.6 Teknik Analisis Data.....	58
3.7 Teknik Simpulan Data	59
BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN KESESI.....	61
4.1 Gambaran Geografis Kecamatan Kesesi.....	61
4.2 Kondisi Demografis	63
4.3 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat.....	64
4.4 Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan.....	65
4.5 Kondisi Pendidikan	66

4.6	Kondisi Ekonomi	67
BAB V DATA DAN TEMUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN PEKALONGAN		69
5.1	Data Perceraian di kecamatan Kesesi Kaabupaten Pekalongan.....	69
BAB VI INTEGRASI KEADILAN RESTORATIF DAN ISLAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN		86
6.1	Analisis Nilai-Nilai Keadilan Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian	86
6.2	Relevansi Integrasi <i>Islah</i> dan Keadilan Restoratif terhadap Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian	93
BAB VII PENUTUP.....		100
7.1.	Kesimpulan	100
7.2.	Implikasi.....	101
7.3.	Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

2.1	Perbedaan dan persamaan Penilaian Sebelumnya	45
6.1	Nilai Keadilan Restoratif.....	94
6.2	Integrasi Keadilan Restoratif dan Islah	101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Interview Guide*

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan mantan pasangan dan anak. Pemenuhan nafkah dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia bukan semata-mata kewajiban ekonomi, melainkan juga mengandung dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Namun, dalam realitas sosial, pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian sering kali tidak berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, konflik emosional, lemahnya kesadaran hukum, serta minimnya mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan nafkah tidak hanya menjadi konflik hukum, tetapi juga berkembang menjadi konflik sosial dan psikologis yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak dan ketahanan keluarga. Perceraian sebagai peristiwa hukum kemudian menjadi titik awal munculnya berbagai persoalan lanjutan yang memerlukan penyelesaian secara adil dan berkelanjutan. (Bahri, 2026).

Di Kabupaten Pekalongan, persoalan pemenuhan nafkah pasca perceraian menunjukkan pola yang serupa. Praktik penyelesaian konflik nafkah masih didominasi oleh pendekatan legal-formal dan prosedural yang bersifat adversarial, sehingga para pihak lebih diposisikan sebagai pihak yang saling berhadapan daripada sebagai subjek yang perlu dipulihkan relasi sosialnya. Pemenuhan nafkah kemudian dipahami secara sempit sebagai kewajiban hukum yang bersifat

koersif, bukan sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Kondisi ini memunculkan resistensi, konflik berkepanjangan, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, serta melemahnya hubungan sosial antara mantan pasangan dan keluarga besar (Yana dkk., 2022).

Selama ini, penyelesaian persoalan nafkah pasca perceraian lebih banyak ditempatkan dalam kerangka normatif-legalistik melalui putusan pengadilan dan mekanisme eksekusi. Meskipun memberikan kepastian hukum, pendekatan tersebut tidak selalu efektif dalam membangun kesadaran tanggung jawab dan memperbaiki relasi sosial antara mantan suami dan mantan istri. Penelitian Fehlberg, Smyth, dan Maclean (2011) menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tanpa pendekatan relasional seringkali gagal menjamin keberlanjutan pembayaran nafkah anak karena mengabaikan dimensi psikologis dan sosial pasca perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, nilai islah menekankan prinsip perdamaian, rekonsiliasi, perbaikan hubungan, dan orientasi pada kemaslahatan. Sementara itu, konsep keadilan restoratif dalam paradigma hukum modern menekankan pemulihan relasi, tanggung jawab moral, keseimbangan sosial, serta penyelesaian konflik yang tidak semata-mata berbasis penghukuman dan paksaan hukum. Namun, dalam praktik pemenuhan nafkah pasca perceraian, kedua pendekatan tersebut belum terintegrasi secara sistematis, baik dalam kebijakan, praktik peradilan, maupun kesadaran sosial masyarakat. Akibatnya, pemenuhan nafkah lebih diposisikan sebagai relasi hak dan kewajiban yang kaku, bukan sebagai

proses pemulihan relasi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan (Yolanda, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya problem riset berupa kesenjangan antara norma hukum, nilai keagamaan, dan realitas sosial dalam praktik pemenuhan nafkah pasca perceraian. Di satu sisi, norma hukum mengatur kewajiban nafkah secara formal, sementara di sisi lain, nilai-nilai islah dan prinsip keadilan restoratif belum menjadi paradigma yang hidup dalam penyelesaian konflik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah pasca perceraian tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legalistik, tetapi membutuhkan pendekatan integratif yang memadukan dimensi hukum, moral, sosial, dan spiritual.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun paradigma baru pemenuhan nafkah pasca perceraian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan pemulihan relasi sosial. Integrasi nilai islah dan keadilan restoratif menjadi penting sebagai upaya membangun model penyelesaian konflik nafkah yang lebih humanis, rekonsiliatif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga, khususnya kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling terdampak dari konflik perceraian.

Secara teoretis, penelitian ini berimplikasi pada pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer melalui integrasi pendekatan normatif-dogmatis dengan paradigma restoratif dan rekonsiliatif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peradilan agama, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam membangun sistem pemenuhan nafkah pasca perceraian yang

lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada perbaikan praktik sosial dan kebijakan hukum keluarga.

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan nafkah pasca perceraian semakin dipahami sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Tan (2024) menemukan bahwa permasalahan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum, tetapi juga oleh ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pengasuhan dan lemahnya koordinasi antara kedua orang tua setelah perceraian. Temuan tersebut diperkuat oleh Fernqvist, Flinkfeldt, dan Tegler (2024) yang menunjukkan bahwa sengketa nafkah seringkali berkaitan dengan konflik emosional, ketegangan relasi, dan bentuk-bentuk kekerasan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Sejalan dengan itu, Agustina (2023) menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian akan lebih efektif ketika hubungan komunikasi dan kerja sama antara kedua orang tua tetap terjaga.

Kesadaran akan pentingnya dimensi hubungan sosial tersebut mendorong berkembangnya kajian keadilan restoratif sebagai paradigma penyelesaian konflik yang menekankan dialog, partisipasi para pihak, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Baihaky dan Isnawati (2024) menjelaskan bahwa keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan model litigasi konvensional karena berupaya memulihkan kerugian

dan hubungan yang rusak akibat konflik. Penelitian Kautsar, Jamhir, dan Shabarullah (2025) juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif semakin relevan dalam perlindungan hak anak karena menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama penyelesaian sengketa. Namun demikian, sebagian besar penelitian mengenai keadilan restoratif masih berfokus pada hukum pidana, perlindungan anak, dan konflik sosial, sehingga penerapannya dalam konteks pemenuhan nafkah pasca perceraian masih relatif terbatas.

Pada saat yang sama, kajian hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa konsep islah memiliki kedekatan substansial dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penelitian Aprinelita dan Hidayatullah (2026) menjelaskan bahwa prinsip al-shulh atau islah dalam Al-Qur'an menempatkan perdamaian, rekonsiliasi, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelesaian konflik keluarga. Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan, keharmonisan sosial, dan keberlangsungan hubungan antaranggota keluarga (Auda, 2008). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tentang islah masih berfokus pada aspek normatif dan mediasi keluarga secara umum, sehingga belum banyak yang menghubungkannya dengan paradigma keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik nafkah pasca perceraian.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa problem pemenuhan nafkah pasca perceraian sering berkaitan dengan rendahnya kepatuhan hukum, konflik emosional, dan lemahnya mekanisme penyelesaian non-litigatif. Studi tentang keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan relasi dan tanggung jawab

moral dalam penyelesaian konflik, sementara kajian tentang islah dalam hukum Islam menegaskan bahwa perdamaian dan kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berdiri secara parsial dan sektoral. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan nilai islah dan keadilan restoratif secara konseptual dan aplikatif dalam konteks pemenuhan nafkah pasca perceraian, khususnya dalam konteks sosial Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini layak dan penting dilakukan karena menawarkan paradigma baru berupa Implementasi Keadilan Restoratif pada Pemenuhan Nafkah Anak dalam Perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan realitas sosial, tetapi juga membangun model konseptual dan praktis pemenuhan nafkah yang berorientasi pada keadilan substantif, pemulihan relasi, dan kemaslahatan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep islah dalam hukum keluarga Islam dengan paradigma keadilan restoratif dalam menganalisis dan membangun model penyelesaian konflik nafkah pasca perceraian, suatu pendekatan yang masih sangat terbatas ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik, sosial, dan kebijakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih humanis, rekonsiliatif, dan berkeadilan restoratif.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari deskripsi latar belakang penelitian tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi:

- 1.2.1 Pemenuhan nafkah pasca perceraian masih dipahami secara legalistik formal dan bersifat koersif.
- 1.2.2 Rendahnya integrasi nilai islah dalam praktik penyelesaian konflik nafkah.
- 1.2.3 Belum diterapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam konflik keluarga pasca perceraian.
- 1.2.4 Lemahnya mekanisme pemulihan relasi sosial antara mantan pasangan.

1.3 Pembatasan Masalah

- 1.3.1 Pemenuhan nafkah pasca perceraian.
- 1.3.2 Integrasi nilai islah dalam hukum Islam.
- 1.3.3 Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik keluarga.
- 1.3.4 Praktik sosial pemenuhan nafkah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- 1.3.5 Penelitian ini tidak membahas secara rinci aspek teknis hukum acara peradilan, perhitungan nominal nafkah, maupun aspek pidana terkait pelanggaran kewajiban nafkah.

1.4 Rumusan Masalah

- 1.4.1. Bagaimana Implementasi keadilan restoratif dalam pemenuhan nafkah anak pada perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

- 1.4.2. Bagaimana relevansi integrasi islah dan keadilan restoratif terhadap praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk menganalisis nilai-nilai keadilan restoratif dalam pemenuhan nafkah pada perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- 1.5.2 Untuk menganalisis relevansi integrasi islah dan keadilan restoratif terhadap praktik pemenuhan nafkah pasca perceraian di kecamatan kesesi Kabupaten Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. sebagai berikut:

- 1.6.1. Manfaat teoritis:
- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer melalui integrasi teori islah dan keadilan restorative.
 - b. Memperkaya khazanah keilmuan dengan membangun paradigma baru pemenuhan nafkah pasca perceraian yang berorientasi pada keadilan substantif, pemulihan relasi sosial, dan kemaslahatan keluarga.

1.6.2. Manfaat praktis :

- a. Memberikan kontribusi bagi tokoh agama dan masyarakat dalam membangun budaya penyelesaian konflik keluarga yang humanis dan damai.
- b. Mendorong kesadaran sosial bahwa nafkah merupakan amanah moral dan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban hukum formal.
- c. Mendukung perlindungan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama pemenuhan nafkah pasca perceraian.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian tentang integrasi islah dan keadilan restoratif dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, dipaparkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan. Keseluruhan pembahasan pada bab ini menjadi dasar untuk memahami urgensi dan arah penelitian yang dilakukan.

BAB II KEADILAN RESTORATIF DAN ISLAH NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

Bab kedua menguraikan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Pembahasannya meliputi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), konsep islah dalam hukum Islam, teori nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif

hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta teori-teori pendukung yang relevan. Di samping itu, disajikan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang menjadi pijakan dalam menganalisis data penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Uraian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai prosedur penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dan ilmiah.

BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN KESESI

Bab keempat menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Pembahasan meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masyarakat. Selain itu, diuraikan pula kondisi umum perceraian dan praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sebagai konteks sosial yang melatarbelakangi penelitian.

BAB V DATA DAN TEMUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

Bab kelima memuat penyajian data hasil penelitian dan berbagai temuan yang diperoleh di lapangan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Pekalongan. Uraian mencakup bentuk pemenuhan nafkah anak,

tanggung jawab orang tua setelah perceraian, problematika yang dihadapi para pihak, serta praktik penyelesaian konflik yang berkembang di masyarakat. Selain itu, disajikan pula temuan mengenai nilai-nilai keadilan restoratif dan praktik islah yang ditemukan dalam realitas sosial masyarakat.

BAB VI INTEGRASI KEADILAN RESTORATIF DAN ISLAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

Bab keenam berisi analisis terhadap data dan temuan penelitian dengan menggunakan perspektif keadilan restoratif dan konsep islah dalam hukum Islam. Analisis difokuskan pada implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta relevansi integrasi konsep islah dan keadilan restoratif dalam membangun model penyelesaian konflik nafkah yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan anak. Pada bagian ini juga dijelaskan kontribusi teoretis, implikasi praktis, serta kebaruan penelitian yang dihasilkan.

BAB VII PENUTUP

Bab penutup memuat simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, dikemukakan implikasi penelitian terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, konsep keadilan restoratif, dan praktik penyelesaian konflik keluarga di masyarakat. Sebagai bagian akhir, disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, lembaga peradilan, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi untuk pengembangan kajian maupun praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masa yang akan datang.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Implementasi nilai keadilan restoratif dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menunjukkan, bahwa penyelesaian konflik lebih efektif dilakukan melalui tanggung jawab, dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan antar orang tua dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menemukan model keadilan restoratif berbasis *ishlah* keluarga yang mengintegrasikan prinsip tanggung jawab, partisipasi, dan rekonsiliasi dengan nilai perdamaian dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini, pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum dan ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang mendukung kesejahteraan serta perlindungan anak pasca perceraian

Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi *ishlah* dan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang relevan dalam penyelesaian konflik nafkah anak pasca perceraian. Integrasi kedua konsep tersebut tidak hanya mendorong pemenuhan kewajiban nafkah secara sukarela, tetapi juga memperkuat hubungan sosial pasca perceraian, mengurangi konflik berkepanjangan, dan mendukung perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

7.2. Implikasi

Penyelesaian persoalan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan secara lebih efektif melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan dibandingkan semata-mata mengandalkan mekanisme hukum formal. Pendekatan tersebut terbukti membantu menjaga komunikasi antarorang tua, memperkuat tanggung jawab terhadap anak, serta meminimalkan dampak psikologis perceraian.

Secara teoritis, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa model integratif antara *ishlah* dalam hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Selama ini, kajian nafkah pasca perceraian umumnya berfokus pada aspek normatif yuridis atau kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah juga dipengaruhi oleh dimensi sosial, moral, dan relasional yang dapat dijelaskan melalui integrasi *ishlah* dan keadilan restoratif.

Kontribusi teoritis tersebut memperkaya pengembangan studi hukum keluarga Islam dengan menempatkan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus diwujudkan melalui dialog, kesadaran bersama, dan pemulihan hubungan demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan paradigma penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan relasi sosial.

7.3. Saran

1. Bagi mantan pasangan suami istri yang telah bercerai, penting untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan nafkah anak. Mantan suami juga diharapkan tetap menjalankan kewajiban nafkah sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak.
2. Bagi keluarga, tokoh agama, dan masyarakat, perlu terus berperan sebagai mediator sosial yang membantu penyelesaian konflik pasca perceraian melalui pendekatan dialogis, kekeluargaan, dan nilai-nilai perdamaian sehingga konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan.
3. Bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga peradilan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga berbasis *ishlah* dan keadilan restoratif guna memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian secara lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan jumlah informan yang lebih luas, wilayah penelitian yang berbeda, atau mengkaji implementasi model integrasi *ishlah* dan keadilan restoratif dalam berbagai bentuk sengketa keluarga lainnya, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, maupun tanggung jawab pengasuhan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Habsyi, A., dkk. (2005). *Hak-hak anak dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Arisandi, H. (2014). *Buku pintar pemikiran tokoh-tokoh sosiologi dari klasik sampai modern*. IRCiSoD.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Fachrudiansah, R. (2024). *Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Indrajaya, D. T. (2026). *Kewajiban orang tua memenuhi nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif sad al-dzari'ah* (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Lubis, D. R. M. (2023). *Kepatuhan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kota Padang Sidempuan* (Tesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan).
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Nasrullah, A. N. F. (2023). *Ibu sebagai penanggung jawab nafkah anak pasca putusan perceraian perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Jurnal

- Adnan, E. D., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2021). Efektivitas tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian. *Journal of Lex Generalis*, 2(9), 1500–1514.

- Agustina, F. (2023). Fulfilling children's rights through post-divorce relationships: An investigation from Bima. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 158–179. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>
- Akbar, Budiraharjo, & Mukson. (2018). *Produktivitas pertanian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*.
- Aprinelita, A., & Hidayatullah. (2026). Qur'anic legal literacy on the principle of *shulh (islah)* in family dispute resolution. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(2), 191–197. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i2.1289>
- Ariyani, E., & Patimah. (2021). Pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah pasca perceraian. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 568–581.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. (2025). *Kecamatan Kesesi dalam angka 2025*.
- Bahri, S. (2026). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(1), 45–57.
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(1), 1–15.
- Darmawan, J. B., dkk. (2025). *Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values*. DOI: 10.32332/milrev.v4i1.10435
- Fadila. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Kesesi*.
- Fahmi, M. A., & Imawan, D. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 241–258.
- Fauzi, A. (2022). Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 34–48.
- Fauzi, A. (2024). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 71–88.
- Fauzi, A. (2026). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia: Analisis produk hukum Mahkamah Agung tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. *Peradaban Journal of Law and Society*, 4(1), 1–17.
- Fehlberg, B., Smyth, B., & Maclean, M. (2011). Caring for children after parental separation: Would legislation for shared parenting time help children? *International Journal of Law, Policy and the Family*, 25(3), 318–339. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebf013>

- Fernqvist, S., Flinkfeldt, M., & Tegler, H. (2024). "He won't pay": The entanglement of financial abuse and negligence in Swedish child maintenance processes. *Violence Against Women*, 30(8–9), 2053–2074. <https://doi.org/10.1177/10778012231185538>
- Hami, W. (2023). *Dinamika sosial masyarakat Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*.
- Hamim, M. (2023). Penentuan kewajiban suami dalam memberikan nafkah pasca perceraian (mut'ah) di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39–55.
- Hidayatulloh, H., & Oktafia, Z. (2024). Pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 117–132.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Iqbal, M. (2024). Hak hadhanah anak pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, 9(1), 66–80.
- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi regulasi keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 220–233.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). The contemporary evolution of restorative justice. *Current Issues in Criminal Justice*, 19(1), 31–49.
- Kautsar, J., Jamhir, & Shabarullah. (2025). Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam perlindungan hak anak melalui pendekatan keadilan restoratif. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 158–170.
- Khairina, K., & Farkhani. (2023). Pemenuhan hak perlindungan dan pemeliharaan anak pascaperceraian. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 170–186.
- Lestari, M., & Zaharnika, R. F. A. (2023). Analisis hukum tanggung jawab orang tua terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia. *Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 91–104.
- Lubis, S. (2021). Nafkah anak setelah terjadi perceraian dalam fikih mazhab Syafi'i dan hukum positif. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(2), 102–117.
- Marlina, R. (2023). Implementasi perlindungan hak anak akibat perceraian orang tua di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 371–385.
- Maryam, S. (2017). Strategi coping: Teori dan sumber dayanya. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 101–107.

- Masykur, I., & Abbas, S. (2022). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 55–69.
- Mufidah. (2020). Pemenuhan hak anak pasca perceraian perspektif hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 177–192.
- Nasution, M. S. A. (2020). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik keluarga. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 1–16.
- Nelli, J. (2021). Hak nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 291–310.
- Nurhidayah. (2021). Perlindungan hak anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 84–98.
- Nurjanah, S. (2023). Perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 203–220.
- Pemerintah Desa Kesesi. (2026). *Profil Desa Kesesi*.
- Rochaeti, N., & Arifin, R. (2018). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 150–163.
- Rofiq, A. (2018). Konsep ishlah dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 231–246.
- Safithri, A., dkk. (2026). *Islamic-Based Mediation for Strengthening Family Resilience: A Community Development Approach*.
- Sipahutar, A., dkk. (2016). Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. *USU Law Journal*, 4(1), 154–165.
- Subaidi. (2014). Konsep nafkah menurut hukum perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169.
- Subrata, T., Sumirat, I. R., & Hikmatullah. (2026). *The Application of Restorative Justice in Family Conflict Resolution from the Perspective of Islamic Family Law*. DOI: 10.61806/al-tatawur.v4i2.119
- Syah, B. E., & Purwoleksono, D. E. (2023). Ius constituendum restorative justice in Indonesia. *Media Iuris*, 6(3), 421–438.
- Syarifuddin, A. (2020). Mediasi dan ishlah dalam penyelesaian sengketa keluarga Muslim di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(1), 45–62.

Tan, M. R. (2024). Eschewing the discretionary court-based approach to child maintenance in Singapore: Towards a consistent and predictable legal framework. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 38(1), ebae008. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebae008>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wahyuningsih. (2011). *Sistem maro (bagi hasil pertanian) di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*.

Walgrave, L. (2008). Restorative justice as a theory of justice. *International Journal of Social Inquiry*, 1(1), 11–32.

Widiana, W. (2020). Perlindungan hak anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan restorative justice. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 233–248.

Yayan, S. (2015). Konsep ishlah dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam. *Ahkam*, 15(1), 73–84.

Zulfa, E. A. (2012). Keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(2), 251–269.

